

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANAN INDUK KEPARIWISATAAN KOTA TAHUN 2019-2025 DI PANTAI NUNSUI OESAPA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG

Paulinus Armando Awa<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: armandoawa08@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** In Kupang City, the implementation of regional regulations on tourism development on Nunsui Oesapa beach has not been carried out properly. Community empowerment and the development of public infrastructure, public facilities, and tourism facilities have not been carried out optimally in accordance with applicable regulations. In order to optimize income from tourism on Nunsui Oesapa beach, by building adequate public infrastructure, public facilities, and public facilities as well as good community empowerment. The results of this study show that: (1) The effectiveness of Kupang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the City Tourism Development Master Plan for 2019-2025 at Nunsui Oesapa Beach in an effort to increase the original income of Kupang City has not been effective, (2) The contribution of income from Nunsui Oesapa beach tourism has not contributed well and (3) Factors that hinder the effectiveness of the implementation of Kupang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the City Tourism Development Master Plan for 2019-2025 at Nunsui Oesapa Beach in an effort to increase the original income of the Kupang City area, namely legal implementation factors, facilities and infrastructure factors, land ownership factors, and lack of promotional factors.

**Keywords:** Effectiveness Implementation; Community Empowerment; Tourism Revenue Contribution; Inhibiting Factors.

## 1. Pendahuluan

Istilah otonomi sendiri secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani “*autonome*”, dari kata *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti peraturan atau Undang-undang.<sup>1</sup> Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengelola potensi pariwisata yang ada di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

---

<sup>1</sup> Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah; Dalam Prespektif Lingkungan, dan Nilai dan Sumber Daya*. Bandung: Cet 2, Djambatan, 2004, 88.

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kunci dari otonomi daerah adalah “kewenangan”. Seberapa besarkah kewenangan yang dimiliki oleh daerah di dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, mengimplementasikannya, dan memobilisasikan dukungan sumber daya untuk kepentingan implementasi. Dengan kewenangan, maka daerah akan menjadi lebih kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.<sup>2</sup> Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>3</sup>

Pembangunan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Untuk tercapainya sebuah perencanaan yang sistematis diperlukan perencanaan strategis. Idealnya, pembangunan wisata daerah harus berdasarkan dengan aspek pembangunan indikator nasional, utamanya dalam jangka tahunan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Industri pariwisata  
Meningkatkan daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar usaha pariwisata dengan tersertifikasinya unit usaha pariwisata yang layak dan siap teridentifikasi.
- b. Destinasi pariwisata  
Berkembangnya destinasi pariwisata nasional, pariwisata nasional berdasarkan potensi yang dimiliki dan preferensi pasar wisata, berkembangnya daya tarik wisata fokus melalui perintisan, pembangunan, pemeliharaan, dan revitalisasi daya tarik pariwisata daerah, berkembangnya pariwisata berbasis pedesaan yakni wisata melalui program pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang dikehendaki oleh hukum.<sup>5</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri  
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata,

---

<sup>2</sup> Syaukyuni dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2004, 10.

<sup>3</sup> Mardismo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2002, 46.

<sup>4</sup> Moh Agus Sutiarto, dkk, *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2002, 85.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II, 1985, 1-2.

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setiadaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

b. Faktor penegak/pelaksana hukum

Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.<sup>7</sup>

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan.<sup>8</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum yaitu: Pengetahuan tentang hukum dalam hal ini merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, pengetahuan tentang isi peraturan hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut, sikap terhadap peraturan hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum tersebut bermanfaat.<sup>9</sup>

Kepatuhan hukum diartikan sebagai perilaku nyata yang dilakukan oleh setiap orang, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga hukum privat atau pemerintah untuk melakukan sesuatu, tunduk, taat, dan patuh sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan kepariwisataan di Pantai Nunsui Oesapa dan kontribusi pariwisata Pantai Nunsui

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: T. Raja Grafindo Persada, 2008, 8.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Secara Sosiologis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976, 60.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Binacipta, 1983, 62.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Wata pone, 1998, 198.

<sup>10</sup> Saryono Yohanes dan Bhis Vitus Wilhelmus. *Sosiologi Hukum*. Kupang, 2021, 20.

terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang serta faktor-faktor penghambat.

## **2. Metode**

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar atas pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan, dan isu-isu yang dihadapi.<sup>11</sup> Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota tahun 2019-2025 di Pantai Nunsui dalam upaya meningkatkan PAD Kota Kupang yang dilakukan langsung kepihak terkait agar dapat mendapatkan informasi masalah yang diteliti.

## **3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Kepariwisata di Pantai Nunsui dan Kontribusi Pariwisata Pantai Nunsui Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang**

### **3.1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar tempat-tempat pariwisata khususnya di Pantai Nunsui Oesapa membutuhkan peran serta dari pemerintah untuk mewujudkannya misalnya pemberdayaan melalui pembentukan komunitas atau kelompok, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya. Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat memiliki strategi-strategi yaitu:

- a. Menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. Menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- c. Meningkatkan keterampilan Masyarakat;
- d. Meningkatkan produk layanan industri ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- e. Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan industri ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat local;
- f. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- g. Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oesapa mengatakan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata khususnya di Pantai Nunsui Oesapa untuk sejauh ini masih belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sejauh ini untuk destinasi pariwisata yang ada diwilayah Kelurahan Oesapa misalnya di Pantai Warna Oesapa yang dikelola oleh kelompok LPM namun pelaksanaannya belum efektif hal ini kita bisa liat dari penataan tempat-tempat untuk berjualan yang tidak rapi dan juga banyak sampah-sampah yang berserakan

---

<sup>11</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, 52.

sehingga mengurangi keindahan pantainya. Dan untuk di Pantai Nunsui saat ini dikelola oleh pihak-pihak individu yang mempunyai lahan di sekitar pantai, menambahkan masalah kepemilikan lahan menjadi salah faktor penghambat. Pengembangan dan pembangunan di Pantai Nunsui bisa dibilang belum dilakukan pemerintah sehingga terkait pemberdayaan masyarakat tidak bisa terlaksana dengan baik serta masih ada sebagian masyarakat yang masih kurang kesadaran terhadap pariwisata. Ini merupakan tugas dari kami pemerintah untuk bisa berkerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Kupang serta dengan dinas dinas terkait untuk melakukan upaya-upaya pengembangan pariwisata khususnya di Pantai Nunsui ini dengan menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Kedepannya kami berharap pembangunan pariwisata bisa berjalan sehingga pemberdayaan masyarakat seperti membentuk suatu kelompok masyarakat berbasis komunitas pemberdayaan bisa dilaksanakan, dan menciptakan lingkungan destinasi pariwisata yang rapi, aman dan tentram serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 05 RW 02 mengatakan berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat sejauh ini untuk pelaksanaannya belum ada. Saya selaku ketua RT selalu berupaya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah setiap ada sosialisasi di Pantai Nunsui misalnya pemberdayaan masyarakat dengan membentuk komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang berbasis pemberdayaan khususnya masyarakat yang tinggal disekitar pantai dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan tetapi sampai saat ini belum ada komunitas masyarakat yang dimaksud terbentuk. Dan berharap kedepannya adanya upaya-upaya dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang ada.<sup>13</sup>

**Tabel 1.** Data Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Komunitas atau kelompok Masyarakat

Jenis Komunitas	Pelaksanaannya
Komunitas Nelayan	Belum ada
Komunitas Ibu-ibu	Belum ada
Komunitas Anak-anak muda	Belum ada

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan komunitas-komunitas masyarakat di Pantai Nunsui Oesapa, misalnya membentuk komunitas nelayan dengan memanfaatkan masyarakat sekitar pantai yang sebagian besarnya adalah nelayan dan hasil tangkapannya digunakan sebagai kulineran, membentuk komunitas ibu-ibu dimanfaatkan untuk membuat souvenir-souvenir dan menjual kuliner-kuliner khas Nusa Tenggara Timur, membentuk komunitas anak-anak muda dimanfaatkan sebagai penjaga loket masuk, petugas keamanan, petugas kebersihan, tukang parkir dan pengelola fasilitas-fasilitas

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Firmus Bronville, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Kelurahan Oesapa, (20 Juni 2024, lokasi Kantor Kelurahan Oesapa).

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Amandio Amalo, selaku Ketua RT 05, (25 Juni 2024, lokasi rumah kediaman Bapak Amandio Amalo).

pariwisata sampai saat ini belum dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan khususnya Dinas Pariwisata Kota Kupang. Sebagai contoh misalnya di desa wisata Koja Doi, Kabupaten Sika yang terdapat kelompok catering wisata oleh ibu-ibu, kelompok pemandu wisata oleh pemuda-pemuda setempat, memperdayakan masyarakat setempat melalui pembentukan komunitas atau kelompok masyarakat yang dimanfaatkan dengan baik hal ini bisa diterapkan di Pantai Nunsui Oesapa. Selain pembentukan komunitas pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi-sosiolisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada. Yang menjadi sulit dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Pantai Nunsui Oesapa adalah kesadaran masyarakat dalam kepariwisataan yang sangat rendah.

### **3.2. Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisataan di Pantai Nunsui Oesapa**

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata yaitu pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memadai. Program-program peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas daya saing destinasi pariwisata kota (DPK) sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor
- b. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
- c. Peningkatan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang mengatakan dalam Peraturan Daerah ini dengan jelas mengatur semua rencana pembangunan kepariwisataan yang ada di Kota Kupang. Misalnya penentuan arah kebijakan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, fasilitas-fasilitas, lebih lanjut menyatakan bahwa semua pembangunan kepariwisataan mulai dari industri pariwisata, destinasi pariwisata dan dalam pembangunan dan pengembangannya harus sesuai dengan yang didalam PERDA ini dan PERDA ini sebagai pedoman untuk semua pembangunan kepariwisataan di Kota Kupang. Memang kami mengakui bahwa dengan adanya PERDA ini semua pembangunan pariwisata lebih tertata dan terkontrol sehingga dalam pembangunan semuanya memiliki tujuan yang jelas dan terarah, namun dalam pelaksanaan PERDA ini belum kami terealisasi secara seratus persen dan kedepannya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kota Kupang menjelaskan untuk pelaksanaan rencana pembangunan daya tarik wisata destinasi pariwisata Kota dan kawasan strategis pariwisata kota sejauh ini belum dilaksanakan seratus persen sesuai yang diatur dalam RIPPAN-KOTA. Pembangunan daya tarik wisata buatan yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Josefina M.D.Gheta, selaku Kepala Dina Pariwisata Kota Kupang, (17 Juni 2024, lokasi Kantor Dinas Pariwisata Kota Kupang).

sejauh ini memiliki pengembangan yang maju dan berkembang khususnya di Kota Kupang misalnya beberapa tahun terakhir di Kota Kupang adanya taman-taman yang dibangun ini merupakan salah satu indikasi program rencana pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata buatan, kami mengakui bahwa untuk pembangunan kepariwisataan melalui pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di pantai Nunsui Oesapa masih belum dilaksanakan, dikarenakan kendala-kendala yang kami hadapi seperti masalah anggaran yang terbatas dan juga masalah kepilikan lahan. Untuk masalah kepemilikan lahan kami dari Dinas Pariwisata terus melakukan upaya-upaya misalnya melakukan sosialisasi-sosialisasi, dan kami dari dinas berupaya juga berupaya mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan namun untuk saat ini belum terlaksana karena kami memiliki anggaran yang terbatas dan berharap kedepannya masalah lahan bisa teratasi agar pembangunan kepariwisataan melalui pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di pantai Nunsui Oesapa bisa terlaksana dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata yaitu pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memadai.<sup>15</sup> Hasil wawancara penulis dengan Lurah Oesapa menyatakan pembangunan pariwisata di Pantai Nunsui Oesapa bisa dibiling masih sangat kurang memadai, walaupun fasilitasnya kurang memadai jumlah pengunjung yang datang cukup banyak dengan berbagai macam kegiatan seperti berolahraga, berlibur dan juga yang datang untuk membuat acara serta datang untuk menikmati keindahan pantai, berharap kedepannya adanya upaya-upaya dari pemerintah kota terutama dalam pembangunan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai lagi, karena dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai bisa memberdayakan masyarakat yang tinggal disekitar Pantai Nunsui seperti bisa menjual souvenir-souvenir khas dari Nusa Tenggara Timur, menjual makanan dan minuman dan kedepannya bisa memunggut biaya masuk bagi setiap pengunjung yang datang dengan jaminan pengunjung bisa menikmati keindahan pantai serta fasilitas-fasilitas yang telah disediakan dan berharap pemerintah bekerja sama dengan pemilik lahan.<sup>16</sup> Wawancara penulis dengan salah satu masyarakat disekitar Pantai Nunsui menurutnya suatu destinasi pariwisata dikata berkembang dan maju harus di dukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai misalnya adanya toilet umum, tempat sampah, tempat-tempat duduk yang layak, tempat-tempat jualan yang layak, penerangan yang baik dan fasilitas pariwisata yang menambah keindahan suatu destinasi pariwisata serta tersedianya listrik, lebih lanjut mengatakan bahwa penyediaan tempat-tempat sampah yang masih sangat kurang hal ini menyebabkan banyaknya sampah-sampah yang berserakan yang bisa mencemarkan pantai dan menimbulkan pemandangan yang kurang bagus dan membuat pengunjung yang datang tidak nyaman dan berharap kedepannya adanya upaya dari pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Pantai Nunsui khususnya dalam pembangunan fasilitas yang memadai.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Eurike F.D.Adoe, selaku Kepala Bagian Destinasi Pariwisata Kota Kupang, (17 Juni 2024, lokasi Kantor Dinas Pariwisata Kota Kupang).

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Kiai Kia, selaku Lurah Oesapa, (20 Juni 2024, lokasi Kantor Kelurahan Oesapa).

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Ribka Biri, selaku warga sekitar Pantai Nunsui Oesapa, (25 Juni 2024, lokasi Pantai Nunsui Oesapa).

**Tabel 2.** Data Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisataaan Melalui Pembangunan Fisik di Pantai Nunsui Oesapa

Uraian	Pelaksanaanya
Prasarana umum	Belum ada
Fasilitas umum	Belum ada
Fasilitas pariwisata	Belum ada

*Sumber: Data Primer, 2024*

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dalam hal prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Pantai Nunsui Oesapa sampai saat ini belum dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kota Kupang yaitu masalah keuangan yang terbatas sehingga pemerintah sulit untuk melakukan pembangunan dan pengembangan objek-objek pariwisata yang ada, selain masalah keuangan yang terbatas masalah kepemilikan lahan juga mempengaruhi pemerintah dalam melakukan pembangunan. Kedepannya pemerintah harus melakukan upaya-upaya misalnya berkerja sama dengan investor-investor untuk berinvestasi dan juga melakukan kerja sama dengan masyarakat yang mempunyai lahan sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Pantai Nunsui Oesapa bisa terlaksana.

### **3.3. Kontribusi Pariwisata Pantai Nunsui Oesapa Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang**

Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang terhadap pendapatan asli daerah, di Kota Kupang sendiri terdapat banyak destinasi-destinasi pariwisata yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang misalnya Pantai Nunsui Oesapa namun pada kenyataannya belum bisa berkontribusi hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas-fasilitas yang memadai. Sekarang ini yang sudah berkontribusi terhadap pendapatan daerah Kota Kupang yaitu dari sektor industri jasa pariwisata misalnya jasa perhotelan, penginapan, restoran, rumah makan dan tempat-tempat hiburan. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang mengatakan memang sebenarnya tujuan dari PERDA ini yaitu untuk mengatur instrumen-instrumen kepariwisataan yang ada di Kota Kupang, salah satunya juga dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah karena adanya objek-objek pariwisata di Kota Kupang yang berpotensi untuk peningkatan PAD misalnya pantai Batu Kepala, Gua Jepang, Kawasan Hutan Mangrove, dan Pantai Nunsui Oesapa cuma sampai saat ini dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, sehingga objek-objek wisata yang ada belum berkontribusi untuk pendapatan asli daerah Kota Kupang. Hal ini dikarenakan objek-objek wisata yang ada masih secara dikelola oleh masyarakat, misalnya di Hutan Mangrove itu dikelola oleh Kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selain itu juga pembangunan fasilitas yang masih sangat kurang memadai sehingga destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Kota Kupang belum masuk dalam bagian dari peningkatan PAD Kota Kupang. Lebih lanjut mengatakan menambahkan memang kami Dinas Pariwisata tidak termasuk dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, ada

beberapa sektor pengelola PAD misalnya Badan Pendapatan Daerah karena semua pajak tentang restoran, hotel-hotel, tempat hiburan, makan minum, dan tempat-tempat hiburan masuknya ke Badan Pendapatan Daerah. Harusnya semua retribusi masuk ke kita di Dinas Pariwisata juga, karena sektor pariwisata yang kita urus salah satunya adalah jasa usaha pariwisata dibidang perhotelan, restoran, rumah makan dan tempat-tempat hiburan. Pemerintah Kota Kupang terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah. Salah satu potensi yang dimiliki yaitu pembangunan dan pengembangan objek pariwisata yang ada, pemerintah Kota Kupang perlu melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang memadai di destinasi pariwisata sehingga kedepannya destinasi pariwisata yang ada di Kota Kupang khususnya Pantai Nunsui Oesapa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.<sup>18</sup>

**Tabel 3.** Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Kota Kupang Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase (%)
2019	46.807.900.000	47.435.765.181	101,34%
2020	28.354.510.000	29.688.456.516	104,70%
2021	36.870.000.000	29.856.893.079	80,98
2022	31.520.000.000	33.448.702.669	106,12%
2023	33.870.000.000	37.957.915.532	112,07%

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan kembali meningkat ada tahun 2023, dan realisasi penerimaan pendapatan setiap tahunnya selalu melebihi target yang ditentukan kecuali pada tahun 2021 yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang ditentukan. Pendapatan pariwisata pada di atas semuanya berasal dari industri jasa pariwisata, salah satunya adanya usaha jasa perhotelan yang semakin banyak dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir, berharap kedepannya bukan hanya dari industri jasa pariwisata saja tetapi juga dari destinasi-destinasi pariwisata yang ada bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Josefina M.D.Gheta, selaku Kepala DinasPariwisata Kota Kupang, (17Juni 2024, lokasi Kantor Dinas Pariwisata Kota Kupang).

#### 4. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Kota Tahun 2025-2025 di Pantai Nunsui Oesapa Dalam Upaya Meningkatkan Pendaatan Asli Daerah

##### a) Faktor Pelaksana Hukum

Dalam melaksanakan suatu peraturan pastinya adanya aparat-aparat yang menjalankan dan melaksanakannya, namun dalam prakteknya apakah mampu dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pariwisata Kepariwisata Kota Kupang mengatakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan PERDA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang RIPAR-KOTA yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Pariwisata yang bisa dibidang masih kurang, misalnya kurangnya daya inovatif dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada, kurangnya gagasan-gagasan yang bisa membuat sektor pariwisata menjadi lebih maju dan berkembang kedepannya dan belum bisa bekerja sama dengan baik dengan stakeholder-stakeholder lain dalam upaya pembangunan, pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Kota Kupang. Saat ini kami terus berupaya untuk lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia khususnya yang ada di Dinas Pariwisata Kota Kupang agar kedepannya lebih kompetitif dalam melaksanakan tugasnya sehingga bisa menciptakan inovatif dan gagasan yang bisa meningkatkan kemajuan pariwisata terlebih khususnya untuk pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Kota Kupang.<sup>19</sup>

**Tabel 4.** Data Kemampuan Kerja Aparat di Dinas Pariwisata Kota Kupang dalam Melaksanakan PERDA Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2019 tentang RIPAR-KOTA

Jawaban responden	Frekuensi	Presentasi
Melaksanakan tugas dengan baik	1	20%
Belum melaksanakan tugas dengan baik	4	80%
Jumlah	5	100%

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, para aparat khususnya di Dinas Pariwisata Kota Kupang sebagian besarnya belum menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pihak yang menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan PERDA sehingga pelaksanaannya sampai saat ini belum berjalan sesuai yang diharapkan.

##### b) Faktor Sarana Prasarana/Fasilitas

Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum maka diperlukan sarana yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan itu sendiri, ruang lingkup yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Josefina M.D.Gheta, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, (17 Juni 2024, lokasi Kantor Dinas Pariwisata Kota Kupang).

sebagai faktor pendukung. Wawancara penulis dengan masyarakat sekitar Pantai Nunsui, mengatakan jumlah pengunjung yang datang setiap hari bisa dibilang cukup banyak terutama pada sore hari ataupun hari libur, tetapi hal ini tidak didukung dengan sarana dan fasilitas yang masih sangat kurang memadai seperti toilet umum, tempat-tempat sampah dan lain sebagainya. Saya berharap kedepannya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan pembangunan dan pengembangan sarana dan fasilitas di Pantai Nunsui ini sehingga bisa menambahkan jumlah pengunjung yang datang baik wisatawan lokal maupun asing serta Pantai Nunsui Oesapa bisa lebih maju dan berkembang lagi kedepannya serta dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>20</sup>

**Tabel 5.** Data sarana/fasilitas yang dibutuhkan di Pantai Nunsui Oesapa

Fasilitas	Tersedia	Dibutuhkan
Toilet umum	0	5
Tempat sampah	0	15
Tempat parker	0	1
Tempat duduk//lopo	6	15
Tempat jualan makanan dan minuman	0	10
Lampu untuk penerangan	0	20
Fasilitas olahraga	0	5

*Sumber Data: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel diatas jumlah prasaran umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang tersedia masih sangat kurang dari yang dibutuhkan di Pantai Nunsui Oesapa bahkan sama sekali belum ada seperti lampu untuk penerangan, toilet umum dan tempat-tempat untuk jualan bisa dikatakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di Pantai Nunsui ini belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota mengatakan salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang ada di Kota Kupang. Selain itu ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Kupang menjadi faktor penting dalam mendukung kesediaan sarana dan fasilitas, dengan adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah sampai saat ini semua fasilitas yang dibutuhkan belum dibangun.

c) Masalah kepemilikan Status Lahan

Memang status lahan sangat menghambat upaya pembangunan infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, serta pemerintah juga sulit untuk melakukan pengembangan potensi suatu destinasi pariwisata yang ada. Menurut Kepala Bagian Destinasi Pariwisata Kota Kupang, mengatakan memang sampai saat ini salah satu faktor yang menjadi penghambat

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Arance Koli, selaku warga sekitas Pantai Nunsui Oesapa, (25 Juni 2024, lokasi Pantai Nunsui Oesapa).

pembangunan infrastuktur pariwisata di Kota Kupang yaitu masalah kepemilikan lahan masyarakat yang masih mempertahankan lahannya masing-masing. Sebagai contohnya di kawasan hutan mangrove yang akses jalannya masuknya sempit itu karena sulit sekali untuk mengurus ijin pembebasan lahan dikarenakan kesadaran masyarakat setempat terhadap pariwisata yang masih cukup rendah, tetapi ini merupakan tugas kami pemerintah khususnya Dinas Pariwisata untuk memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pariwisata dan berkerja sama dengan masyarakat dalam upaya pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata agar kedepannya lebih berkembang dan maju serta dapat meningkatkan perekonomian dan kejatrahan masyarakat.<sup>21</sup>

**Tabel 6.** Data Destinasi di Kota Kupang Yang Masih Terkendala Lahan

<b>Destinasi Pariwisata Yang Masih Terkendala Lahan</b>
Pantai Nunsui Oesapa
Pantai Warna Oesapa
Pantai Paradiso
Kawasan Hutan Manggrove

*Sumber: data primer, 2024*

Berdasarkan tabel diatas, beberapa destinasi pariwisata yang ada di Kota Kupang dalam pengembangan dan pembangunannya masih terkendala status lahan, hal ini yang menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam melakukan pengembangan destinasi pariwisata yang ada. Sehingga objek-objek wisata yang ada sulit untuk maju dan berkembang sesuai yang diharapkan.

d) Faktor Kurangnya Promosi Pariwisata

Keterbatasan informasi mengenai destinasi tujuan wisata, objek wisata yang menarik, produk-produk ekonomi kreatif seperti hasil kerajinan, kuliner, budaya dan tradisi lokal, serana dan prasarana wisata yang tersedia, serta transportasi untuk mencapai suatu kawasan wisata juga semakin membuat suatu kawasan wisata tidak berkembang dengan baik. Di Kota Kupang, ibu kota provinsi NTT, promosi wisata yang telah dilakukan sejauh ini melalui even-even. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang mengatakan memang salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan PERDA Nomor 4 Tahun 2019 tentang RIPPAN-KOTA adalah faktor promosi yang masih kurang sehingga banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing tidak mengetahui adanya destinasi pariwisata. Ibu Josefina lebih lanjut menyatakan kami dari Dinas Pariwisata Kupang sampai saat ini terus berupaya melakukan promosi destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Kota Kupang sehingga kedepannya destinasi-destinasi yang ada bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga wisatawan lokal dan asing. Selain itu dengan ada promosi pariwisata juga bisa menarik para

<sup>21</sup> Wawancara denga Ibu Eurike F.D.Adoe, selaku Kepala Bagian Destinasi Pariwisata Kota Kupang, (17 Juni 2024).

investor-investor untuk bisa berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Kota Kupang.<sup>22</sup>

**Tabel 7.** Data Destinasi-Destinasai Pariwisata di Kota Kupang Yang Masih Kurang Dalam Promosi

Destinasi Pariwisata Yang Masih Kurang Dipromosi
Pantai Nunsui
Pantai Warna Oesapa
Pantai Paradiso
Kawasan Hutan Mangrove
Pantai Batu Kepala
Tugu Jepang
Pantai Pair Panjang
Pantai Namosain

*Sumber: data primer, 2024*

Berdasarkan tabel diatas, ada banyak destinasi pariwisata di Kota Kupang yang belum dipromosi dengan baik, sehingga sebagian masyarakat yang ada di Kota Kupang maupun masyarakat luar tidak mengetahui bahwa di Kota Kupang ada banyak destinasi-destinasi pariwisata yang bisa mereka kunjungi, kurangnya promosi yang baik menyebabkan jumlah pengunjung atau wisatawan yang datang jumlahnya sedikit, dan berharap kedepanya destinasi-destinasi yang ada di Kota Kupang bisa dipromosikan lebih baik lagi dan dikenal lebih banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun internasional.

## 5. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan komunitas-komunitas masyarakat misalnya komunitas nelayan, komnitas ibu-ibu dan kominitas akan-anak muda dan pembangunan kepariwisataan melalui pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata belum dilaksanakan sampai saat ini, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Tahun 2019-2025 di Pantai Nunsui Oesapa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang belum efektif. Kontribusi pendapatan pariwisata di Pantai Nunsui Oesapa terhadap pendapatan asli daerah belum berkontribusi dan untuk saat ini pendapatan dari sektor pariwisata berasal dari industri jasa pariwisata misalnya jasa perhotelan, penginapan-penginapan, restoran dan rumah makan serta tempat-tempat hiburan. Faktor yang menghambat faktor pelaksana hukum seperti kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata itu sendiri, faktor sarana prasarana/fasilitas misalnya anggaran yang terbatas

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Josefina M.D.Gheta, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, (17 Juni 2024, lokasi Kantor Dinas Pariwisata Kota Kupang).

dan Infrastruktur dan fasilitas pariwisata kurang memadai, faktor kepemilikan status lahan serta faktor kurangnya promosi pariwisata.

## Referensi

- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah, Dalam Prespektif Lingkungan. Nilai dan Sumber Daya*. Bandung: Cet, 2, Djambata, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2008.
- . *Penegakan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dapertemen Kehakiman, Binacipta, 1983.
- . *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Secara Sosiologis*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976.
- . *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), 1985.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet 10.2010
- Sutiarso, Moh Agus, dkk, *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2022.
- Syaukani dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2004.
- Yohanes, Saryono dan Bhis Vitus Wilhelmmus. *Sosiologi Hukum*. Kupang, 2021.